



P U T U S A N

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak ;

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum: RISWAN KUSWANDI,SH dan IWAN SETIAWAN,SH Advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 April 2012 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor : 0229/K/4/2012 tertanggal 16 April 2012 dan memilih domisili di kantor kuasa beralamat di Jalan Muhammad Hamim No. 593 Kota Banjar selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), tempat kediaman di Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat surat perkara ;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat serta saksi-saksi di dalam persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register perkara Nomor : 0183/Pdt.G/2012/PA.Bjr tertanggal 16 April 2012, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap kuasanya di ruang Persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor : 0183/Pdt.G/2012/PA.Bjr tanggal 25 April 2012 dan tanggal 01 Mei 2012 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat, berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Nomor : xxxxxx tertanggal 18 September 2006 , telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, bukti (P.1);
2. Foto copy Berkas Permohonan cerai atas nama Briptu Asep Sobur NRP. xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Banjar, tanggal 12 April 2012 Nomor : xxxxxxxx telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2), dan diparaf ;

II.Saksi-saksi

1. **Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat selalu berbeda prinsip dalam hal urusan rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan April 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang ;
- Bahwa sejak berpisah tersebut diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Protestan, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak bulan Agustus 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat selalu berbeda prinsip dalam hal urusan rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan April 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang ;
- Bahwa sejak berpisah tersebut diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada



gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 18 September 2006 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mugirah Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noswito , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingk. Babakansari rt. 011 rw. 007 Kelurahan Pataruman kecamatan Pataruman Kota Banjar , dan Meta trisnawati samosir Binti Tomson Samosir , umur 21 tahun, agama Protestan, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, tempat tinggal di Lingk. Babakansari Rt. 011 Rw. 007 Kelurahan Pataruman Kota Banjar ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak berpisah tersebut diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga hakekat perkawinan itu sendiri, yang merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, tidak terpenuhi. Oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipandang sebagai suatu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena Hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dalam masyarakat adalah hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara sebagai berikut :

Dari Kitab Ghoyatul Murom Lisyarhil Majdi :

Artinya : *"Jika ketidaksenangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan beralasan hukum, oleh karenanya maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ; -

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk di daftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1433 H. Oleh kami : Drs. OMay MANSUR, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. NURKHOJIN dan Drs. MUSTOFA KAMIL, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh H.D. CUCU, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

Drs. OMay MANSUR, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Drs. NURKHOJIN

ttd
Drs. MUSTOFA

KAMIL

PANITERA PENGANTI

ttd
H.D. CUCU, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Penggilan	Rp.	280.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 371.000,-

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal